



PUTUSAN

Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

Rahmat Budiman.S.Pd, M.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

JL.Veteran Gang Karya No.31 RT 06, Baharu Selatan, Kec
Pulau Laut Utara, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
Pekerjaan Mantan pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 kepada;

1. H.ADWIN TISTA, S.H.,

2. SUHARDI,S.H

3. SENDY. S.S, SH (Advokat Magang)

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara &
Penasihat Hukum serta Advokat Magang yang tergabung
dalam kantor Hukum ADWIN TISTA & REKAN Aalamat Jl. Ratu
Zaleha Komp. K.H Dewantara 5 RT 34 No. 118, Kelurahan
Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di

Jalan Pangeran Kesumanegara No.1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 183.1/20/KUM Tanggal 4 September 2019, memberikan Kuasa

Khusus kepada :

1. Nama : Akhmad Rajudinoor,
S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekda Kotabaru.

2. Nama : Hadlrami, S.H, M.Hum.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

3. Nama : Mahmoeri Zulmana, SH.

Jabatan : Plt. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi
Hukum

Ketiganya memilih beralamat kantor di Jalan Pangeran Kesumanegara No.1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut -----sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM. tanggal 23 Agustus 2019;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/PEN-MH/2019/PTUN.BJM. tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 37/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM Tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/G/PEN-PP/2019/PTUN.BJM. tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/G/PEN-HS/2019/PTUN.BJM. tanggal 04 September 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 37/G/PEN-MH/2019/PTUN.BJM Tanggal 28 Oktober .2019 tentang Penggantian Majelis Hakim ;
7. Telah membaca berkas perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 18 September 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019.

B. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Objek Sengketa **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN**

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 3



**KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA
DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd,
TANGGAL 31 JANUARI 2019,** diketahui dan diterima oleh
PENGGUGAT pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan
Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin yang
diserahkan oleh Kepala BKPPD KabupatenKotabaru,yaitu Bapak
ZAINAL ARIFIN, S.STP.M.Si.

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

Pasal 48:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

3. Bahwa Berdasarkan isi penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT barulah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin apabila sudah melakukan upaya administratif.

4 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal 7 menyebutkan:



BANDING ADMINISTRATIF:

Pasal 7

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.

(2) Banding administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

5

Upaya Administratif:

5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta dengan bukti Formulir Penerimaan Surat ke Sekretariat BAPEK pada hari sabtu tanggal 09 Pebruari 2019.

5.2 Bahwa Selain mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah mengirim Surat Keberatan dan Banding

Administratif kepada:

- BUPATI KOTABARU tanggal 11 Pebruari 2019 dan diterima pada tanggal 14 Pebruari 2019.
- GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tanggal 06 Mei 2019.

5.3 Bahwa dari ketiga upaya administrative yaitu berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif yang disebutkan pada diatas terhitung sejak surat keberatan diajukan sampai sekarang di bulan Agustus 2019 belum ada jawaban dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, BUPATI KOTABARU DAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

5.4 Bahwa mengingat pada:

- Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan yaitu:
"BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif."
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."

6. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..”

7. Bahwain *casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2019 dan diterima oleh PENGGUGAT pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin yang diserahkan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru, yaitu Bapak ZAINAL ARIFIN, S.STP.M.Si., gugatan *a quo* se belumlah sudah pernah diajukan pada tanggal 9 April 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.BJM, maka Gugatana *quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilanpuluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

8. Bahwa pada tanggal 30 April 2019, PENGGUGAT mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.BJM didasarkan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya pencabutan suatu perkara diperbolehkan sepanjang pihak TERGUGAT belum menyampaikan jawaban dan jika pihak TERGUGAT telah menyampaikan jawaban maka harus ada persetujuan dari pihak TERGUGAT.
- 2) Bahwa PENGGUGAT masih dalam Upaya Administratif dan menunggu hasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal 15 Mei 2019, Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari PENGUGAT.

10. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban sampai sekarang dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, BUPATI KOTABARU DAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan sudah samapa iwaktu 180 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka PENGUGAT mengajukan kembali Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

"Tenggang waktu mengajukan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas supaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menagani penyelesaian upaya administratif."

C.KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

" Orang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, jelas terang dan nyata dengan diterbitkannya Objek Sengketa, PENGUGAT mempunyai kepentingan dengan terbitnya keputusan tersebut yakni menyebabkan PENGUGAT berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari PENGUGAT sering tidak tercukupi, secara Immateril akibat pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS menyebabkan adanya tekanan psikologis terhadap diri PENGUGAT dan Keluarga, karena PENGUGAT dianggap tidak amanah dan profesional dalam bekerja baik dilingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja PENGUGAT dan dengan keluarnya objek sengketa perkaraa *quo*, maka PENGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*detournemen de pouvoir*).

D. KEWENGAN MENGADILI

1. Bahwa keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019. Merupakan tindakan hukum

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 9



suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga Keputusan TERGUGAT tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang b hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perunda yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut;

3.1 Suatu Penetapan Tertulis

a. Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama



RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI
2019. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

b. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kotabaru.

c. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan;

"Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

3.2 Berisi Tindakan Hukum

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa berakibat dirugikannya PENGGUGAT baik nama baik, karir, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada PENGGUGAT.

3.3 Bersifat konkret

Bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu:



a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN.

b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Oleh karena itu **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019**, dapat dilihat dengan kasat mata.

3.4 Bersifat individual

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA



MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, TANGGAL 31 JANUARI 2019, sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yaitu **RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, NIP.19730714 200012001** Pangkat atau Golongan eselon IV.a (Pengawas).

3.5 Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU Nomor. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019**, sudah definitive tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap PENGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hokum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".



5. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".

6. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama".

7. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Gugatan tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".

8. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini BUPATI KOTABARU atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat, yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana PENGUGAT uraikan diatas maka jelas terang dan nyata gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah sudah tepat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa perkara *a quo*.

E.DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya dikenal dengan ASN) yang diangkat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0546/KEP/C-4/2000 ,ditetapkan pada tangga; 30 Desember 2000 yang bertugas di unit kerja Guru pada SLTP Negeri 3 PulauLaut Barat KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa selama mengajar sebagai Guru PNS pada SLTP Negeri 3 PulauLaut Barat Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, PENGGUGAT telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru PNS dengan baik dan sesuai dengan standar kerja guru dan tidak pernah mendapat pelanggaran dan sanksi selama mengajar di SLTP Negeri 3 PulauLaut Barat Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 PENGGUGAT telah diangkat dalam jabatan Kasi Tenaga Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dan telah dilantik oleh Bupati Kotabaru pada tanggal 13 Januari 2009.

4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 PENGGUGAT telah diangkat dalam jabatan Kasi Tenaga Pemberdayaan Sekolah dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dan telah dilantik oleh Bupati Kotabaru pada tanggal 31 Desember 2011.

5. Bahwa PENGGUGAT telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Baanjarasin Nomor:10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM, tanggal 24 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT BUDIMAN, S.Pd.,M,Pd Bin ANANG HILMI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 15



3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT BUDIMAN, S.Pd.,M,Pd**

Bin ANANG HILMI telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan kurungan seluruhnya dai pidana yang dijuhkan;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Sampai dengan h.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

6. Bahwa setelah PENGUGAT menjalani hukuman tersebut persoalan hukum terhadap PENGUGAT secara hukum sudah tuntas, dan semenjak itu pula kemudian PENGUGAT kembali diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2015 berdasarkan surat petikan keutusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/003-Si.BKD/2015 tanggal 28 Januari 2015 dalam jabatan Kasi Penjaminan Mutu Pendidikan Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dan telah dilantik oleh Bupati Kotabaru pada tanggal 29 Januari 2015 dan bahkan PENGUGAT telah mengalami beberapa kali pindah tugas dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya antara lain:

- Pada tahun 2016 berdasarkan surat petikan keutusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/010-Si.BKD/2016 tanggal 1 Oktober 2016 PENGUGAT telah diangkat dalam jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbid. Pengembangan Partisipasi dan Kewaspadaan Masyarakat dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kotabaru eselon IV.a dan telah dilantik oleh Bupati Kotabaru pada tanggal 3 Oktober 2016.

- Pada tahun 2017 berdasarkan surat petikan keutusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/006/BKPPD tanggal 11 Januari 2017 PENGGUGAT telah diangkat dalam jabatan Kasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru eselon IV.a (Pengawas) dan telah dilantik oleh Bupati Kotabaru pada tanggal 12 Januari 2017.

- Terakhir pada tahun 2018 berdasarkan surat petikan keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.24/022/BKPPD tanggal 15 Mei 2018 PENGGUGAT telah diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan-Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotabaru eselon IV.a (Pengawas) dan telah dilantik oleh Bupati Kotabaru pada tanggal 16 Mei 2018.

7. Bahwa alangkah terkejutnya PENGGUGAT pada tanggal 31 Januari 2019, PENGGUGAT diberhentikan sebagai Kepala Sub. Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Nilai-Nilai Sejarah di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotabaru pada Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd,TANGGAL 31**

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANUARI 2019, diketahui dan diterima oleh PENGUGAT pada hariJum'attanggal 4 Februari 2019 berdasarkanBerita Acara Penyerahan SK Penjatuhan HukumanDisiplin yang diserahkan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru, yaitu Bapak ZAINAL ARIFIN, S.STP.M.Si.

8. Bahwa sebelum Objek Sengketa Surat Keputusan Pemberhentian dikeluarkan, PENGUGAT tidak pernah dipanggil oleh TERGUGAT untuk membahas terkait **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd,TANGGAL 31 JANUARI 2019** dan PENGUGAT tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) dari pihak Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui tingkat kesalahan dari PENGUGAT.

9. Bahwa sejak diterimanya Objek Sengketa berupa **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd,TANGGAL 31 JANUARI 2019**, yang diterbitkan oleh BupatiKotabaru (TERGUGAT), PENGUGAT tidak lagi bekerja di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotabaru pada Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan tidak menerima gaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

10. Bahwa atas adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut, kemudian berdasarkan pada Pasal 129 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Surat Keberatan dan Banding Administratif ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta dengan bukti Formulir Penerimaan Surat ke Sekretariat BAPEK pada hari sabtu tanggal 09 Pebruari 2019. Selain mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, PENGUGAT telah mengirim Surat Keberatan dan Banding Administratif kepada BUPATI KOTABARU tanggal 11 Pebruari 2019 dan diterima pada tanggal 14 Pebruari 2019 dan GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, tanggal 06 Mei 2019.

11. Bahwa dari ketiga upaya administrative tersebut terhitung sejak surat keberatan diajukan ke BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jakarta, BUPATI KOTABARU DAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN sampai sekarang belum ada jawaban, maka kemudian PENGUGAT yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya akhirnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Ayat 2. " Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a.** *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "*
- b.** *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. "*

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 19



13. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) bersifat procedural/formal, dengan alasan sebagai berikut:

1) Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat
PENGUGAT, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, sebagaimana pada DIKTUM KESATU obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, karena putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan PENGUGAT telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidier sebagaimana dakwaan subsidair dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Maka menjadi tidak tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sah jika PENGUGAT dikenai sanksi dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab kelalaian ataupun kesengajaan yang sewenang-wenang dari TERGUGAT.

2) Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4)

disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", dan kurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:" huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum". Sedangkan pidana PENGUGAT bukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

3) Seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan

kepada Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) yaitu "PNS dapat diberhentikan dengan hormat

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Jika ketentuan ini diterapkan kepada Penggugat yang hanya dipidana 1 (satu) tahun, maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut diatas, bahwa Penggugat untuk tidak diberhentikan melainkan di aktifkan kembali sebagai PNS secara penuh. Bahkan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) " Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan", dan pada pasal 247 sebagai berikut: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dan lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah yang sama, pada pasal 248 ayat (2) PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

4) PENGUGAT pun telah selesai menjalani pidana penjara dengan



tetap berstatus sebagai PNS, Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam Pasal 249 sebagai berikut :

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

(2)

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, PENGGUGAT sudah seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini.

b. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

1) Penerbitan Objek Sengketa tidak berdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM, tanggal 24 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, Pasal 248



(2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;

2) Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sehingga

PENGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM, tanggal 24 Juni 2014, karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

Sedangkan TERGUGAT memberikan sanksi kepada PENGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan. Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya pada pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, sehingga ketentuan dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 43 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9



Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberitugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau*



c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Jadi kejahatan jabatan ada diatur dalam Pasal 8,9,10, dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana unsur-unsur kejahatannya sama sekali tidak dilakukan atau terkait dengan tindakan pidana PENGUGAT. Karena pidana PENGUGAT melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidairnya. Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat PENGUGAT yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur



Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, tidak mendasar dengan pidana PENGUGAT yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

14. Bahwa disamping alasan pada huruf a dan b tersebut diatas, pada kenyataannya objek sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu *in casu* khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

1) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum,
yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.



2) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan, seperti halnya bahkan terkesan sengaja memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat dengan sewenang-wenang.

15. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi PENGGUGAT untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

F. TENTANG PENUNDAAN:

1. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa yaitu **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019, tersebut mengakibatkan kerugian nyata yang dialami oleh PENGUGAT yaitu:

1. Hilangnya gaji pokok yang diterima setiap bulannya,

2. Hilangnya tunjangan gaji,

3. Rasa malu yang diterima oleh PENGUGAT dan keluarga.

2. Bahwa karena tindakan TERGUGAT tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT, maka PENGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat selanjutnya menanggukkan keberadaan:

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019, Sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

G. ALASAN PENUNDAAN.

1. Hal Yang Mendesak Berdasarkan pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat 2 berbunyi :

"Pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Ayat 3 berbunyi :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya".

Ayat 4 berbunyi :

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)"

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan/keputu dan perkara Aquo.

2. Bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa, secara otomatis PENGGUGAT diberhentikan dari pekerjaan yang berakibat berhentinya pembayaran gaji serta tunjangan yang merupakan satu-satunya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan biaya sekolah anak-anak PENGGUGAT, Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga belum mendapatkan pekerjaan lain untuk menafkahi keluarga (istri dan anak-anak PENGGUGAT), oleh karena keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan hidup PENGGUGAT bersama keluarga sangat dirugikan jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyidangkan perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa kepada TERGUGAT sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde), dengan alasan kesalahan yang dialamatkan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah karena TERGUGAT memakai Asas Retroaktif dengan cara menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) dalam mengeluarkan objek sengketaa quo.

3. Berdasarkan alasan dan uraian hukum sebagaimana dijelaskan diatas maka PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

1. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Objek Sengketa yaitu **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019** yang dimohonkan oleh PENGUGAT.

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Objek Sengketa yaitu **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019**, selama persidangan berlangsung Sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkangugatan PENGUGAT untukseluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU No. 188.45/08/BKPPD/2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, TANGGAL 31 JANUARI 2019.**



3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No. 188.45/08/BKPPD/2019, TANGGAL 31 JANUARI 2019, TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, A/N RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd.**

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulihkan hak-hak dan kedudukan PENGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru.

5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 September 2019, yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil–dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 kecuali terhadap hal–hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

GUGATAN PENGUGAT DALUARSA

2. Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi menyebutkan : “Hari adalah hari Kerja”

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa a quo yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan ;

4. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudah Pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 13/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Pentapatan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;

5. Bahwa dengan adanya Perbuatan Hukum Penggugat yang menarik ulur Gugatan, Tegugat berkesimpulan ada perbuatan hukum

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di lakukan penggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugatan sampai dengan mengajukan Gugatan kembali;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;

7. Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan saat mengajukan gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;

8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada gugatannya untuk keberatan diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan jangka waktu berakhirnya di tanggal 1 Maret 2019;

9. Bahwa Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dan/atau Pejabat Pemerintah. dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan .

“(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Sehingga proses keberatan berakhir di tanggal 8 Maret 2019 setelah di tambahkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 1 Maret 2019;

10. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang mulia, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :



“(1) Keputusan dapat diajukan **banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**”

“(2) **Banding** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”

Penggugat dalam hal ini memiliki batasan Tenggang Waktu dalam pengajuan Banding ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan paling lama 10 (sepuluh) pada saat batas waktu putusan keberatan sudah diterima;

11. Bahwa dengan keberatan di ajukan ke Pejabat pembuat Keputusan/Bupati Kotabaru tertanggal 8 maret 2019, Banding keatasan Penguat sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari Kerja (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, batasan waktu yang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja , sehingga Banding yang dilakukan Penguat pada tanggal **8 Mei 2019** sesuai dengan dalil penguat sendiri sudah **Daluarsa**;

12. Bahwa kami tegaskan kembali Majelis Hakim yang Mulia Penguat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan mencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

13. Bahwa berdasarkan dalil Penguat pada Gugatannya Angka Romawi V angka 2 berbunyi sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 yang diselesaikan atau tidak di jawab sampai dengan diajukan gugatan a quo adalah 72 (Tujuh



puluh dua) hari yang daluarsa, maka sesuai ketentuan pengajuan Banding semestinya tanggal 22 maret 2019 ulangi 22 maret 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sengketa a quo pada tanggal 19 Agustus 2019 melebihi 90 (Sembilan puluh) hari kerja berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu 99 (Sembilan Puluh Sembilan) hari kerja, oleh karenanya gugatan a quo tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa, cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang mebidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan di kirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS;
2. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Rekomendasi/Usulan yang di tujukan ke Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu membuat surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian sebagai PNS;
3. Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memasukan Badan Kepegawain Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai Pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan *Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan : *"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang digugat dan diajukan Penggugat, yang terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan diperbaiki pada tanggal 18 September 2019. mengenai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/08/PKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019

untuk selanjutnya di sebut **Objek Sengketa:**

3. Bahwa Tergugat melakukan proses menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Bupati Kotabaru Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS yang mendasari :

a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 38



dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

1. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;

2. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan***

terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Berdasarkan data /Informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyatakan PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3 (tiga) orang adalah :

a. Maryono Nip.196600101 198804 1 004 Jabatan Guru

Dewasa	Putusan	Pengadilan	Nomor
			94/PID.SUS/2010/PN.KTB tanggal 26 Mei 2010.

b. Parwoto Nip.19620705 198503 1 032 Jabatan Kepala

Seksi Penataan Pengembangan Air Minum Putusan

Pengadilan Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm

tanggal 12 Februari 2014.

c. Akhmad Rifani,S.ST Nip.19720224 199303 1 005 Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm

tanggal 07 Mei 2013.

5. Selanjutnya Pemerintah kabupaten Kotabaru membalas surat BKN Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS dengan Surat Nomor 800/247/Setda/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Tanggapan

Rekomendasi Pemberhentian PNS dimaksud karena :

a. Sejak ketiga PNS tersebut di tahan dan sampai selesai menjalankan hukuman, Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima surat penahanan dari masing masing PNS tersebut dan pada saat itu pelaksanaan absensi/Daftar hadir SKPD masih belum maksimal.

b. Pada saat kejadian perkara yang bersangkutan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku.

c. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif bekerja dengan baik dan mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

6. Bahwa terhadap surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru di balas oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 6 Juli 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi an. Maryono Dkk NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) yang mendasari bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Begitu juga dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa PNS

diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Jabatan.

Karena Bupati Kotabaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum

memberhentikan terhadap PNS tersebut, maka BKN akan melakukan

koordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai

dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April

2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian

Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK);

7. Bahwa dengan masih banyaknya PNS yang melakukan Kejahatan

dalam Jabatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum

diberhentikan di seluruh Indonesia, maka terbitlah Keputusan bersama

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor,

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal

13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang

telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan

Jabatan.

Adapun pada Diktum KEDUA Putusan bersama dimaksud Ruang

Lingkup meliputi :

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penjatuan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
 - b. Penjatuan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
 - e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.
- Pada Diktum KETIGA Putusan bersama ini Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018;
- 8.** Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Hal Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS.
- Adapun isi surat dimaksud antara lain :
- a. Penegasan Tindak Lanjut dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018.
 - b. Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan untuk Pemerintah kabupaten Kotabaru yang dulunya 3 (tiga) PNS menjadi 13 (Tiga Belas) PNS (Daftar PNS yang terlibat Tipikor Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlampir)
c. Apabila Instansi Pusat maupun Daerah setelah melakukan Verifikasi/Validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang di hukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di luar dari data yang disampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.;

9. Surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri dan Kepala badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta .

Adapun 13 (tiga Belas) PNS tersebut 1 (satu) orang atas nama Rambeli,SE NIP.196107091991031002 telah meninggal dunia.

3 (Tiga) orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat yaitu atas nama:

1. Dedy Rusnady,s.Pi (NIP.196610081995031001) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2018 Tanggal 02 Juni 2018.
2. H. Ilham Noor,ST (NIP.196711111993031013) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.
3. Agus Priyadi,SKMi (NIP.197008131999031007) dengan SK Bupati

Kotabaru Nomor 188.45/05/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018. sedangkan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) orang belum diberhentikan

atas Nama :

1. Parwoto (NIP.196207051985031032)
2. Budi Hastoyo (NIP.196504091998031005)

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maryono (NIP.196601011988041004)
4. Yusdi Norhasni, S.Sos.MA (NIP.197011301998031008)
5. Akhmad Rifani, S.ST (NIP.197202241993031005)
6. Jainuddin (NIP.197304121998031009)
7. Rahmad Budiman, S.Pd.M.Pd (NIP.197307142000121001)
8. Arbainsyah, ST (NIP.197608192010011003); dan
9. Muhammad Firdaus (NIP.198210202010011011)

karena sampai saat itu belum mendapatkan dokumen/Salinan putusan

Pengadilan sebagai bukti yang kuat;

10. Bahwa dengan pertimbangan fakta dan Yuridis tersebut ditetapkan objek sengketa aqou Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/04/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama **RAHMAT BUDIMAN, S.Pd, M.Pd**;

11. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan Tindak lanjut dari Rekomendasi Usulan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 1 Nopember 2018 Hal penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Notindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan beserta contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

12. Bahwa dengan berlakunya objek Sengketa yang di dalilkan Penggugat berlaku surut menurut tergugat dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan*" serta pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi "*Keputusan tidak dapat*

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 44



berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar

dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Tergugat

berkesimpulan dalam menerbitkan Objek Sengketa :

- a. Ditentukan lain dalam keputusan.
- b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
- c. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar.**
- d. untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat.

Hal tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut dipenuhi apat namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka keputusarhadap hak seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

14. Mohon perhatian majelis Hakim yang mulia, bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kotabaru terdahulu pada saat itu belum memberhentikan Penggugat;

15. Bahwa dengan pertimbangan dan didasari Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum serta didasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

- a. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- b. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;***

16. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Majelis Hakim yang mulia, atas perbuatan Penggugat, Negara/Daerah dan warga masyarakat dirugikan ;

17. Bahwa dengan dasar fakta dan yuridis serta dokumen/data/Rekomendasi Badan Kepegawaian maka diterbitkan objek sengketa *aquo* ;

18. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *aquo*, terhadap semua bukti-bukti yang Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di Persidangan;

19. Bahwa perlu Tergugat garis bawahi semua hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: **gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau pejabat Tata**

Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas selama belum mendapat keputusan *In Kracht* dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Obyek

Sengketa TIDAK DAPAT DITUNDA;

3. Bahwa dengan diberhentikan nya Penggugat secara tidak hormat maka otomatis hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tidak bisa di berikan, serta kondisi Penggugat yang dalam hal ini sudah tidak bekerja lagi maka tidak mungkin Tergugat memberikan hak apabila tidak melaksanakan kewajibannya selama perkara ini berjalan;

4. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang Mulia, Database Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawain Negara terkait dengan kepangkatan serta data lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak keluarnya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara

sudah tidak dapat di akses lagi;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka hendaknya

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak

mengabulkan permintaan Penggugat dalam hal penundaan obyek

sengketa;

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa

Hukum Tergugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili Perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.BJM Pengadilan Tata Usaha

Negara Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.

DALAM PENUNDAAN

Menolak permintaan permintaan Penggugat untuk menangguhkan/menunda

Obyek Sengketa *a quo* :

Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor :

188.45/08/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian

karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama **RAHMAT**

BUDIMAN ,S.Pd,M.Pd Serta menyatakan Obyek sengketa *a quo* tetap berlaku

sampai ada Putusan Akhir dari Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.:

2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor :

188.45/08/BKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Adalah **Tetap berlaku**

dan Sah.:

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 09 Oktober 2019 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 15 Oktober 2019 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-27, bukti surat Penggugat sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) Atas nama Rahmat Budiman, S.Pd,Mpd (Penggugat) dengan Nomor NIK : 6302061407730003.
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/08/BKPPD/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, Atas nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd,MPd, tanggal 31 Januari 2019.
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 04 Pebruari 2019.
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan dan banding Administrasi ke Bupati Kotabaru tanggal 11 Pebruari 2019 sekaligus sebagai bukti Tanda terima tanggal 14 Pebruari 2019.
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan dan banding Administratif

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 Mei 2019

sekaligus sebagai bukti tanda terima tanggal 10 Mei 2019.

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keberatan dan banding Adminstratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Jakarta tanggal 7 Pebruari 2019.
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Formulir Penerimaan Surat Ke Sekretariat BAPEK diluar Jam Kerja tanggal 09 Pebruari 2019.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0546/KEP/C-4/2000, ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2000.
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Pengadilan Negeri Banjarmasin No. W15.U/-227/HN.01.10/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, petikan Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM, tanggal 24 Juni 2014, atas nama Rahmat Budiman, S.Pd.M.Pd.
10. Bukti P- : Fotokopi sesuai asli petikan Putusan Bupati Kotabaru Nomor : 10.A 821.24/003-Si.BKD./2015 Tanggal 28 Januari 2015.
- . Bukti P- : Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan pelantikan Nomor : 10.B 821.24/061-SPP/BKD/2015 Tanggal 30 Januari 2015.
- Bukti P- : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan melaksanakan tugas 10.C Nomor : 821.24/061-SPMT/BKD/2015, Tanggal 30 Januari 2015.
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai kopi Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/010-Si.BKD/2016 tanggal 1 Oktober 2016 ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/028-SPP/BKD/2016, tanggal 03 Oktober 2016.
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/006/BKPPD Tanggal 11 Januari 2017
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/022/BKPPD Tanggal 15 Mei 2018.
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.13/13SI-KP/BKD Tanggal 24 April 2002.
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/042-BKD/2008, Tanggal 30 Desember 2008.

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/182-SPP/BKD/2009, Tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Kabupaten Kotabaru Sekretariat Daerah.
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.24/042/047-BKD/2011, Tanggal 30 Desember 2011.
19. Bukti P-19. : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/135-STMT/BKD/2012, tanggal 02 Januari 2012, Pemerintah Kabupaten Kotabaru Sekretariat Daerah.
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 48/TK/Tahun 2014, Tanggal 6 Agustus 2014.
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran (Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara) Denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Kejaksaan Negeri Kotabaru, Tanggal 10 Juli 2014.
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai kopi Pemberhentian Gajihuntuk Pegawai Negeri Sipil Nomor : 900/031/KEU/2019, Tanggal 01 Pebruari 2019, atas nama Rahmat Budiman, Pang/Gol. Pembina IV/a.
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 1546/B5/KP/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Bimbingan Tehnis Calon Tim Penilai Angkat Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Nomor : 20630/B.5/KP/2016, Tanggal 12 Juli 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai asli Piagam Keikutsertaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebahasaan Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK sederajat se – Kabupaten Kotabaru, Tanggal 2 Juli 2015.
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai asli Surat keterangan Nomor : 669.a/LL/Disdik/2011.Nomor : SK/01/V/Ditlantas/2011, Tanggal 26 Mei 2011.
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai asli Piagam Tanda Kehormatan Presiden

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Jakarta 6 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.11 sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai turunan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana JKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM tanggal 24 Juni 2014 (Rahmat Budiman,S,Pd.M.Pd).
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai kopi surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 Perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS.
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 800/247/Setda/2018 tanggal 2 April 2018 Perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS.
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Badan kepegawaian Negara Nomor : F.IV 26-30/Kol 41-8/54 tanggal 4 Juli 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Maryono NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang).
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

7. Bukti T-7 : Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ; Fotokopi sesuai kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 800/2025/HKP.1 tanggal 1 November 2018 Hal penyampaian surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal surat penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang dialamatkan kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusa disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 129/SB/K/KR.VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 129/SB/K/KR.VIII/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Monitoring PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyerahan SK Penjatuan Hukuman Disiplin tentang Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/08/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Rahmat Budiman,S,Pd.M.Pd) tertanggal 4 Februari 2019.

11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/08/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Rahmat Budiman,S,Pd.M.Pd.).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau bukti surat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi fakta dan ahli tetapi pihak Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk itu sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 05 Desember 2019 untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan padahal telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya akan mengambil putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat a
dalam sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in cassu* yang dimohonkan
n untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu **Keputusan Bupati Kotabaru No.
188.45/08/BKPPD/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd.,
M.Pd, Tanggal 31 Januari 2019 (vide bukti P-2= bukti T-11) yang
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;**

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2019,
terdiri dari eksepsi dan pokok sengketa sebagaimana telah terurai dalam duduk
sengketa di atas. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya,
pada pokoknya menurut Majelis Hakim adalah mengenai (1). Gugatan
Penggugat daluarsa dan (2). Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis
consortium*). Akan tetapi sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai hal formal yang tidak di eksepsi oleh Tergugat yaitu mengenai :

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ?;
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan
Gugatan *a quo* ? ;
3. Apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum
mengajukan Gugatan *a quo* ?;

Ad. 1

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur
di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk
selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)
yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-2 = bukti T-11) dikaitkan pada ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kotabaru, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian khususnya tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret yaitu berbentuk surat yang berisikan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat, dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Ad. 2

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*” *in cassu* Penggugat adalah orang (*natuurlijk persoon*) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan penerbitan objek sengketa adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang menyebabkan hilangnya pendapatan Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat sering tidak tercukupi, dan secara immaterial ada tekanan psikologis, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan *a quo* ;

Ad. 3

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta (BAPEK) pada tanggal 09 Pebruari 2019 akan tetapi berdasarkan fakta yang ada adalah 07 Februari 2019 (*vide* bukti P-6). Selain mengajukan upaya administratif ke BAPEK, Penggugat juga telah mendalilkan melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Kotabaru (Tergugat) tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 14 Februari 2019 (*vide* bukti P-4), dan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya melakukan banding administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 06 Mei 2019 (gugatan halaman 14), faktanya Penggugat mengajukan Banding Administrasi ke Gubernur Provinsi Kalimantan selatan pada tanggal 08 Mei 2019 yang diterima pada tanggal 10 Mei 2019 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa objek sengketa berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga seharusnya peraturan dasar yang digunakan dalam melakukan upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*) Dalam sengketa *a quo*, Penggugat telah menempuh rangkaian upaya administratif yang berpedoman pada UU ASN maupun Undang-Undang Nomor

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*), dan terhadap rangkaian upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
4. Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif juga diatur dalam Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memiliki kaedah hukum bahwa Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi dimana Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan Banding Administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perma 6 Tahun 2018*) yang mengatur bahwa “dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 129 ayat (5) UU ASN di atas, ketentuan mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN seharusnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai upaya administratif tersebut. Selain itu, Badan Pertimbangan ASN sebagai badan yang dibentuk untuk banding administratif juga belum terbentuk, dan terhadap belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, belum juga ada lembaga atau badan yang ditetapkan sebagai Badan Pertimbangan ASN, sehingga secara yuridis ketentuan maupun pelebagaan mengenai upaya administrasi belum diatur dengan rinci dan jelas serta belum memenuhi syarat untuk memberikan kepastian hukum sehingga secara sosiologis sulit untuk diterapkan. Hal ini justru berbeda dengan upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur mengenai upaya administratif dengan lebih rinci, jelas dan lebih memberikan kepastian hukum sehingga dapat diterapkan secara yuridis maupun sosiologis. Oleh karenanya tidak tepat jika menyelesaikan konflik norma terkait pengaturan upaya administrasi di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan preferensi *lex specialis derogate legi generali* maupun *lex posteriori derogate legi priori* karena masing-masing peraturan tersebut memiliki tingkat atau kadar kepastian hukum yang berbeda, dikarenakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih memberikan kepastian hukum dibanding Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka dengan demikian cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan apabila Penggugat juga telah

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh segala bentuk saluran upaya administratif baik yang berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah menempuh upaya administratif dan oleh karenanya Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal yang tidak dijadikan materi eksepsi oleh Tergugat telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Daluarsa

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat kaedah hukum yang menjelaskan bahwa terhadap upaya administratif baik berupa keberatan dan banding administratif, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma nomor 6 tahun 2018 mengatur bahwa *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani*

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian upaya administrasi. Hari yang dimaksud di dalam perma nomor 6 tahun 2018 berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma tersebut adalah hari Kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengajukan upaya administratif terakhir berupa banding administratif kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 08 Mei 2019 yang diterima pada tanggal 10 Mei 2019 (*vide* bukti P-5) dan didaftarkanya Gugatan pada tanggal 23 Agustus 2019, Gubernur Kalimantan Selatan tidak menanggapi banding administratif Penggugat. Hal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 UU AP *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma nomor 6 Tahun 2018, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi Penggugat 10 hari kerja ditambah dengan 90 hari kerja sehingga menjadi 100 hari kerja dari diterimanya banding administrasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Mei 2019. Dengan demikian pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan dan dengan demikian patut untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Daluarsa tidak diterima ;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan seharusnya Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasikan pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 (*vide* bukti T-2) turut serta dijadikan pihak dalam sengketa *a quo* (*vide* dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban halaman 6);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata*

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Kotabaru, sehingga ketika Penggugat mendudukkan Bupati Kotabaru sebagai subjek hukum Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah hal yang sudah tepat, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang dapat dijadikan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian Badan Kepegawaian Negara meskipun telah memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat sebab objek sengketa tidak diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara melainkan oleh Bupati Kotabaru, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat memunculkan permasalahan hukum yang mendasar untuk diselesaikan yaitu, Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran objek sengketa, diketahui bahwa penerbitan objek sengketa di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 53 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural
- d. Gubernur di Provinsi ; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor*

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2017) menyatakan (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada : a. menteri di kementerian ; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural ; d. gubernur di provinsi ; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotabaru adalah Bupati Kotabaru, termasuk yang berwenang memberhentikan Penggugat yang semula bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan khususnya jawab-jinawab ditemukan beberapa permasalahan hukum, yang akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang pertama adalah tidak adanya usulan Pemberhentian Penggugat oleh Sekda Kotabaru sebagai Pejabat yang berwenang (Pyb) kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (PPK) dan usulan tersebut tidak dimasukkan dalam konsideran objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat melalui konstruksi pertanyaan, apabila sekda kotabaru tidak menerbitkan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apakah Tergugat tidak bisa menerbitkan objek sengketa padahal kewenangan penerbitan ada pada Tergugat? Jika Tergugat tidak bisa maka ada pengambil alihan kewenangan atau setidaknya pembatasan kewenangan secara prosedural, kewenangan PPK diambil alih oleh PyB. Terhadap konstruksi ini Majelis Hakim tidak sependapat karena kewenangan adalah instrumen utama dalam suatu tindakan Tergugat termasuk dalam penerbitan objek sengketa sehingga tidak dapat dibatasi secara mutlak oleh prosedur. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur usulan dari PyB kepada PPK merupakan prosedur non substansial yang dalam kondisi tertentu dapat disimpangi, penyimpangannya pun tidak merugikan Penggugat karena selain tidak ada hak Penggugat yang dirugikan, tidak merubah keadaan hukum dan akibat hukum bagi Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS;

Menimbang bahwa, penerbitan objek sengketa dalam hal ini memang tidak didasarkan atas usulan PyB atau setidaknya Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya akan tetapi tidak dapat dipungkiri penerbitan objek sengketa secara historis maupun sosiologis terdorong atas adanya Keputusan Bersama Tiga Menteri tanggal 13 September 2018 (*vide* bukti T-6) yang diikuti dengan instrument lainnya, seperti Surat badan Kepegawaian Negara perihal Penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T-7), maupun rekomendasi Sekretaris Daerah kepada kepala BKD Provinsi Kalimantan selatan T

entang Tindak lanjut rekomendasi Pemberhentian PNS tertanggal 18 Desember 2018, instrument tersebut digunakan sebagai tindakan korektif atas kesalahan penghukuman yang dilakukan atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan termasuk kepada Penggugat. Atas dasar hal ini maka Majelis Hakim berpendapat ada keadaan tertentu atau instrument lain yang dapat digunakan untuk menggantikan usulan Pyb dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena ada keadaan tertentu maupun istrumen lain maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 266 ayat 1 b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama dapat dikesampingkan sehingga dalil Penggugat patut secara hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum kedua, yaitu mengenai tidak pernah diberikannya Surat Panggilan (SP) serta tidak pernah dipanggilnya Penggugat oleh Tergugat untuk membahas mengenai tingkat kesalahan Penggugat dan objek sengketa (*vide* bukti P-2 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS dan telah memenuhi Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sesuai Pasal 23

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (*untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010*);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-2 = bukti T-11), dalam bagian *konsideran* menimbang diketahui bahwa dasar penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya Putusan Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/P,N/Bjm tanggal 23 Juni 2014 (*vide* bukti T-1) yang telah berkekuatan hukum tetap, dan setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut tidak diketemukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam *konsideran* sebagai dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa diawali dengan proses pemeriksaan yang kemudian hasil akhir dari pemeriksaan tersebut adalah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta didasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka penerbitan objek sengketa bukan didasarkan karena adanya hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, mengingat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga tidak mengatur tentang pelanggaran sekaligus jenis hukuman karena adanya Putusan Pengadilan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesalahan Penggugat yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa bukan dikarenakan Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan oleh karenanya berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan objek sengketa bukan didasarkan karena adanya hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka sebelum menerbitkan

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, Tergugat tidak perlu untuk menerapkan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sesuai Pasal 23 hingga Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 termasuk didalamnya memberikan Surat Peringatan untuk mengetahui tingkat kesalahan Penggugat dan memanggil Penggugat terlebih dahulu untuk membahas mengenai penerbitan objek sengketa Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai permasalahan hukum prosedur kedua, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tidak terbukti, dan patut secara hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang ketiga adalah Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Nomor: 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM, tanggal 24 juni 2014 (vide bukti T-1) penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga yang dilakukan Penggugat bukan merupakan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga tidak tepat dikenakan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara seharusnya Penggugat dikenakan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Pasal 247, Pasal 248 (2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Nomor: 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM, tanggal 24 juni 2014, Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan halaman 87 hingga 89 pada pokoknya tertulis jelas bahwa Penggugat memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya (vide bukti T-1) maka telah tepat apabila Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan*;

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang jelas, rigid, dan pasti sesuai asas *lex stricta* dan asas *lex certa* sehingga kaedah hukum tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena itu apabila terdapat PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa perlu lagi mempertimbangkan apakah pelaku utama, turut serta, dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair atau dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah benar menerbitkan objek sengketa didasarkan atas penerapan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maka, dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 247, Pasal 248 (2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tidak terbukti dan dinyatakan ditolak. Selain itu karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengutamakan Perundang-undangan sehingga tidak sewenang-wenang dan terjaminnya keteraturan, keserasian dan keseimbangan maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas. Dengan demikian keseluruhan dalil penggugat atas

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang ketiga ini tidak terbukti sehingga bderalasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Penggugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Bjm tertanggal 24 Juni 2014 (*vide* bukti T-1), Penggugat sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat yang tidak segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 adalah tindakan yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang mengatur Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sejak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, maka terhadap kekeliruan tersebut, tugas badan atau pejabat Tata Usaha Negara selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum dan upaya korektif, dan terhadap upaya-upaya korektif internal badan pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang mengontrol pemerintahan secara eksternal juga harus mendukung upaya-upaya korektif yang dilakukan oleh Pemerintahan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan bentuk dari penegakan hukum dan upaya korektif di

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kepegawaian, sehingga tidak berdasar apabila kemudian dianggap melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas keadilan. Tindakan Tergugat tersebut justru sesuai dengan asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat atas hukuman akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara Prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas keadilan serta Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/08/BKPPD/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama RAHMAT BUDIMAN, S.Pd., M.Pd, Tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-2= bukti T-11) tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemeriksaan Sengketa ini sebesar Rp. 414.000, -(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2019** oleh kami **DAFRIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ABDUL WAHAB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

DAFRIAN, S.H.

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ABDUL WAHAB, S.H.,

RINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN SENGKETA

Nomor 37/G/2019/PTUN. Bjm

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I.....	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	208.000,-
4. HHK Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp.	10.000,-

Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
6. Meterai.....	Rp.	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp.	-
8. Meterai.....	Rp.	-
9. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
10. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
11. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u> +
JUMLAH	Rp.	414.000,-

(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)